

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENGENAI STATUS ANAK

DRS. H. SUHARDI, M.Ag
NIDN : 1021015802

ABSTRAK

Uji materi yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar kepada MK mengenai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pasal 28 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 terkait dengan hak asasi anak dan pasal 28 D UUD 1945 terkait hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, terkait dengan perkawinan yang sah adalah perkawinaan yang tercatat pada lembaga pekawinan. Sedangkan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, terkait dengan status anak luar nikah. Uji materi tersebut dikabulkan dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Yang menjadi permasalahan adalah : 1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum dan amar putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 status anak? 3) Analisa Putusan MK No. Putusan 46/PUU-VIII/2010 status anak?

Kata kunci : Status Anak

A. Pendahuluan

Hukum adalah aturan normatif yang mengatur perilaku manusia. Itu tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan dibangun di atas masyarakat kesadaran peraturan kolektif. Hukum harus maju untuk bersaing dengan nilai-nilai tumbuh dalam masyarakat, termasuk adat, tradisi, dan agama. Teori hukum Islam menyebut mereka *al-adat muhkamat*, yang berarti bahwa tradisi atau kebiasaan di masyarakat bisa menjadi undang-undang (Jalaluddin Al-Suyuthi, 63).

Salah satu hal yang diatur melalui hukum itu sendiri adalah masalah perkawinan. Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan peraturan tersebut sebagai hukum pertama di Indonesia yang mengatur pernikahan dalam skala nasional. Sebelum itu, pernikahan telah diatur melalui beberapa hukum seperti hukum bagi warga umum, hukum Islam untuk warga Muslim dan Kristen Indonesia, peraturan pernikahan untuk warga Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kode Hukum Sipil untuk warga keturunan Eropa dan Cina, peraturan pernikahan untuk pernikahan antar agama (Wirjono Prodjodikoro, 77).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat dengan sebutan kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah *sirri*', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin *siri*, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Mahmud Yunus, 176). Selain nikah siri adapula perkawinan secara biologis atau disebut zina. Zina juga mengakibatkan akibat hukum yaitu munculnya anak luar kawin.

Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, jika ditinjau dari pengaturan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya. Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu atau menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak.

Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah menurut hukum, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Kasus melibatkan Machica Moerdiono. Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 46/PUU-VIII/2010 memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Bahwa seorang anak yang lahir diluar nikah, berhak untuk mempunyai hubungan perdata ataupun hak mewarisi dari ayah biologisnya.

Uji Materi terhadap Pasal 2 Ayat (2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D UUD 1945. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang Undnag Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Uji materi yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar akhirnya dikabulkan, akibatnya aturan yang terkandung dalam pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dibatalkan oleh MK melalui putusan : 46/PUU-VIII/2010.

Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Perkawinan dibatalkan oleh putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan alasan hukum bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Maka penulis ingin melihat lebih mendalam mengenai status anak diluar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 46/PUU-VIII/2010. Dengan harapan akan memperjelas kedudukan anak secara normatif. Maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami duduk perkara dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak. Penelitian ini akan lebih dipertajam dengan analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak.

B. Metodologi

Jenis penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada data berupa narasi dan argumentasi kata-kata dan bukan pada data berupa angka-angka. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berusaha mempelajari setiap bahan hukum yang terkait dengan bahasan penelitian kemudian membandingkan dengan peraturan perundangan-undangan, teori serta pendapat para ahli mengenai persoalan yang dibahas.

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode pengkajian kepustakaan atau *Library research*. *Library Research*, yaitu studi yang menekankan pengambilan data berdasarkan karya ilmiah yang diperoleh pada studi literatur atau pustaka. Oleh sebab itu, penulis karya ilmiah ini akan dilakukan berdasarkan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur, dokumen, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan status anak luar nikah.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk jenis data penelitian yaitu :

- a. **Sumber Primer** adalah referensi- referensi yang berkaitan dengan hukum positif yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Anak.
- b. **Sumber Sekunder** adalah karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan status anak terkait dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kepentingan analisis.

Guna kepentingan pengolahan data, maka langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi, yaitu penulis berusaha mengenali objek permasalahan penelitian dengan mengetahui pengertian (*epistimology*), sejarah (*history*) berlakunya hukum (KHI dan UU No. 1 Tahun 1974), pendapat para ahli (*doktrin*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Anak.
- b. Klasifikasi, yaitu penulis akan berusaha mengelompokkan hasil identifikasi diatas pada kelompok yang sejalan dan dapat digolongkan sama.
- c. Analisa Data, yaitu data yang telah di identifikasi dan di klasifikasikan seperti langkah sebelumnya akan penulis analisa.
- d. Penarikan kesimpulan, setelah melakukan identifikasi, klasifikasi dan analisa, maka penulis akan berusaha menarik kesimpulan.

Sedangkan dalam menganalisa data, maka penulis menggunakan analisis konteks, jadi hanya terfokus pada konteks permasalahan yaitu status anak menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Cara ini dimaksudkan untuk menganalisis makna sesungguhnya yang terkandung dalam keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian dibandingkan dengan teori atau pendapat para ahli dan logika penulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perihal

Pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Identitas Pemohon

- 1) Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim**
 TTL : Ujung Pandang, 20 Maret 1970
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten
- 2) Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono**
 TTL : Jakarta, 5 Februari 1996
 Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten

3. Acara

Pembacaan Putusan pada hari Jumat, 17 Februari 2012, Pukul 09.17 – 11.06 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

4. Susunan persidangan

a. Susunan Majelis Hakim

- 1) Moh. Mahfud MD sebagai Hakim Ketua;
- 2) Achmad Sodiki sebagai Hakim Anggota;
- 3) Hamdan Zoelva sebagai Hakim Anggota;
- 4) M. Akil Mochtar sebagai Hakim Anggota;
- 5) Harjono sebagai Hakim Anggota;
- 6) Maria Farida Indrati sebagai Hakim Anggota;
- 7) Ahmad Fadil sebagai Hakim Anggota;
- 8) Anwar Usman sebagai Hakim Anggota;
- 9) Muhammad Alim sebagai Hakim Anggota;

b. Kuasa Hukum Pemohon

- 1) Rusdianto;
- 2) Oktryan Makta;
- 3) Ferdinand Robot;

c. Susunan Panitera

- 1) Mardian Wibowo Panitera Pengganti;
- 2) Fadzlun Budi SN. Panitera Pengganti;
- 3) Sunardi Panitera Pengganti;
- 4) Achmad Edy Subiyanto Panitera Pengganti;

Duduk perkara sebagai berikut bahwa pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

Pokok Permohonan Pemohon :

- a. Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:
- b. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- c. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.
- d. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.
- e. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun pertimbangan majelis hakim bahwa diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". **Pasal diatas harus dibaca sebagai berikut** "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan*

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mengabulkan untuk lainnya.

Dampak positif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa menurut logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, waris dan lain sebagainya.

Dampak negatifnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian, sudah jelask putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrem dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Setelah dikeluarkannya Putusan 46/PUU-VIII/2010 maka kedudukan anak luar nikah menjadi seperti berikut :

1. Anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya.
2. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
3. Peraturan pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.
4. Kemajuan yang dibuat putusan Mahkamah Konstitusi ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.
5. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.

D. Kesimpulan dan Saran Penelitian

Kesimpulan penelitian : 1) Duduk perkara dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, MK yang bewenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon mengajukan permohonan terkait hilangnya hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang hilang karena belakunya sebuah Undang Undang yaitu pada pasal 2 dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pemohon memohon ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dibatalkan. 2) Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, bahwa Pencatatan pekawinan diperlukan karena demi kepentingan pengaturan. Sedangkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 3) Anak luar nikah berdasarkan putusan MK ini mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika terbukti maka anak tersebut statusnya diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan ketentuan hukum yang mengikutinya. Positifnya putusan MK tersebut dinilai memberikan jamin terhadap hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945, namun putusan tersebut bisa berlaku terhadap seluruh anak luar nikah, termasuk anak zina.

Saran penelitian, Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dan akidah umat Islam. Karena berdasarkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan akibat dari pemberian status anak yang mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sementara itu dalam permasalahan nikah siri, jika segala rukun nikah menurut agama Islam telah terpenuhi maka hasil perkawinan tersebut sah dan ayah dari anak yang lahir berdasarkan pernikahan sirri tetap diakui dan mempunyai garis nasab dengan anaknya dan itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan jika tidak terdapat pencatatan atas pernihaannya. Harus ada Peraturan Pelaksana untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tujuan dibentuk peraturan pelaksana dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar pelaksanaannya tidak simpang siur pada prakteknya diberbagai pengadilan agama. Dengan mengeluarkan aturan pelaksana tersebut tidak akan membuat bingung majelis hakim pengadilan Agama di seluruh nusantara. Belajar dari janji yang terdapat dalam pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengatur pelaksanaan mengenai nasab anak luar nikah hanya pada ibu biologisnya, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah berakibat pada terjadinya kekosongan hukum dalam hal aturan pelaksana. Hingga pada pelaksanaannya, majelis hakim pada berbagai Pengadilan Agama kembali merujuk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP). Majelis Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia harus diberi sosialisasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian akan membuat kondisi mental Majelis Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia siap menghadapi berbagai gugatan terkait status anak luar nikah sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan tahapan sosialisasi putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan membuat setiap hakim pada pengadilan agama mempelajarinya sambil menunggu peraturan pelaksana dari pemerintah terkait dengan peraturan pelaksan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Al Fitri, *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, makalah, tahun terbit tidak diketahui.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet.IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2002.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya agung, Jakarta, 1979.
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.II, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2009.

- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2012.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. II, Kencana Media Group, Jakarta, 2006.
- Wahono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung.

2. Internet

- Boy Yendra Tamin, *Kedudukan Anak Diluar Perkawinan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, seperti dikutip dari , <http://boyendratamin.blogspot.com> diakses pada 16 Juli 2012 20.00 Wib.
- Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap Anak*, <http://www.lbh-apik.or.id>., diakses pada tanggal 28 Juni 2012, 16.00 wib.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, (Translet by Geoggle), Diakses pada, 19 Februari 2012, 19.00 wib.
- Wijaya, *Kedudukan Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah*, dikutip dari <http://www.wijayaco.com>, diakses pada 27 Februari 2012, 20.15 Wib.
- Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, dikutip dari <http://www.jimlyschool.com> diakses pada 12 Maret 2012, 15.20 wib.
- [MUI : Putusan Mahkamah Konstitusi Sembrono, Over Dosis & Bertentangan dengan Ajaran Islam](#), dikutip dari <http://www.satumedia.info/> diakses pada tanggal 28 Maret 2012 17.30 Wib.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHper).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2011.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010.